



BUPATI BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai dengan penjelasan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.81);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 701);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA  
dan  
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp1.279.800.030.176,00
2. Belanja	<u>Rp1.281.800.030.176,00</u>
<b>Surplus/(Defisit)</b>	(Rp2.000.000.000,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp16.000.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp14.000.000.000,00</u>
<b>Pembiayaan Netto</b>	Rp2.000.000.000,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	RpN I H I L

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp67.347.448.056,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp936.643.259.120,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp275.809.323.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp21.617.597.700,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp4.240.230.028,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah	Rp8.630.760.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp32.858.860.328,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Hasil Pajak/Bukan Pajak	Rp146.663.028.120,00
b. Dana Alokasi Umum	Rp593.083.399.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	Rp196.896.832.000,00

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah sejumlah Rp45.035.645.000,00
  - b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp57.454.610.000,00
  - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp21.461.681.000,00
  - d. Pendapatan lainnya sejumlah Rp151.857.387.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp747.698.034.570,00
  - b. Belanja Langsung Rp534.101.995.606,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp498.629.302.076,00
  - b. Belanja hibah sejumlah Rp11.503.250.000,00
  - c. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp4.820.975.000,00
  - d. Belanja bagi hasil sejumlah Rp2.461.005.000,00
  - e. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp229.210.326.744,00
  - f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp1.073.175.750,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp20.131.768.093,00
  - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp297.064.263.695,00
  - c. Belanja modal sejumlah Rp216.905.963.818,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp16.000.000.000,00
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp14.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp5.000.000.000,00
  - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp-
  - c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp11.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp3.000.000.000,00
- b. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp11.000.000.000,00

#### Pasal 5

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan melakukan pergeseran belanja tidak terduga atau penjadwalan ulang capaian target kinerja program kegiatan tahun berjalan lainnya, dan atas pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten Barito Kuala; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas mencakup :

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, termasuk kewajiban daerah dalam mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah pusat/pemerintah provinsi; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan masyarakat.

(4) Tata cara pelaksanaan belanja untuk keperluan keadaan darurat dan /atau mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 6. Lampiran VI    | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;   |
| 7. Lampiran VII   | Daftar piutang daerah;  |
| 8. Lampiran VIII  | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;   |
| 9. Lampiran IX    | Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;  |
| 10. Lampiran X    | Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;   |
| 11. Lampiran XI   | Daftar Kegiatan- Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 12. Lampiran XII  | Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan   |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah  |

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 21 Desember 2018  
BUPATI BARITO KUALA  
  
NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 21 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

  
SUPRIYONO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR 62  
NOREG : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 140/2018)



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**RINGKASAN APBD**  
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.279.800.030.176,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	67.347.448.056,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	21.617.597.700,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.240.230.028,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.630.760.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.858.860.328,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	936.643.259.120,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	146.663.028.120,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	593.083.399.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	196.896.832.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	275.809.323.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	45.035.645.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	57.454.610.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	21.461.681.000,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	151.857.387.000,00
2	<b>BELANJA</b>	1.281.800.030.176,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	747.698.034.570,00
2.1.1	Belanja Pegawai	498.629.302.076,00
2.1.4	Belanja Hibah	11.503.250.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.820.975.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.461.005.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	229.210.326.744,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.073.175.750,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	534.101.995.606,00
2.2.1	Belanja Pegawai	20.131.768.093,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	297.064.263.695,00
2.2.3	Belanja Modal	216.905.963.818,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.000.000.000,00)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	16.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5.000.000.000,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	11.000.000.000,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	14.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	2.000.000.000,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

Marabahan, 21 December 2018  
**BUPATI BARITO KUALA**  
  
**HJ. NOORMILIYANI AS**